



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH PENGELOLA BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN
KERTAJATI AEROCITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity dengan mendirikan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 331 jo. Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Daerah dapat mendirikan BUMD yang terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional;al Jawa Barat dan Kertajati Aerocity, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Memperhatikan : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 79);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PENGELOLA BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI *AEROCITY*.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 157), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 6 diubah, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 6a, serta setelah angka 19 ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 19a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan bentuk Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah
6. Bandarudara Internasional Jawa Barat adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terletak di Kabupaten Majalengka.
- 6a. Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
10. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
13. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroan.
14. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antardaerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
15. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
18. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
19. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
- 19a. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

BUMD Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bidang kegiatan usaha Perseroan, terdiri atas:

- a. pengusahaan kebandarudaraan fasilitas sisi darat, meliputi perencanaan dan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan;
 - b. pengusahaan Kawasan Kertajati *Aerocity*, meliputi perencanaan, pendanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan; dan/atau
 - c. pengusahaan lain di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.
4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 9a, Pasal 9b, dan Pasal 9c, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9a

Jenis kegiatan usaha pada pengusahaan kebandarudaraan fasilitasi sisi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang, dan jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar udara.

Pasal 9b

- (1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan kerja sama serta membentuk konsorsium, perusahaan patungan (*joint venture company*) atau anak perusahaan.
- (2) Pembentukan konsorsium, perusahaan patungan (*joint venture company*), atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta dalam negeri, dan badan usaha milik swasta di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kerja sama yang dilakukan sebagaimana pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 9c

- (1) Pembentukan konsorsium, perusahaan patungan (*joint venture*), dan/atau pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9b ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh Direksi Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS berdasarkan telaahan Dewan Komisaris Perseroan.
- (2) Dalam hal RUPS menyetujui pembentukan konsorsium, perusahaan patungan (*joint venture*), dan/atau pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Direksi Perseroan memproses dan menetapkan pembentukan konsorsium, perusahaan patungan (*joint venture*), dan/atau pendirian anak perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemegang Saham Perseroan, terdiri atas:
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pemegang saham lainnya, meliputi:
 - 1) pemerintah daerah;
 - 2) badan hukum publik;
 - 3) badan hukum privat; dan/atau
 - 4) perorangan.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Pemerintah Daerah, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau sebesar Rp1.275.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah); dan

- b. Pemegang Saham lainnya, paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau sebesar Rp1.225.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar rupiah).

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham Perseroan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau sebesar Rp625.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp318.750.000.000,00 (tiga ratus delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah adalah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp1.275.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pernyataan Modal.

9. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

PENYERTAAN MODAL

Pasal 20a

- (1) Penyertaan modal Daerah pada Perseroan merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (3) Penyertaan modal Daerah pada Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Di antara BAB IIA dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB IIB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIB

SUMBER PERMODALAN

Pasal 20b

Sumber permodalan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berasal dari:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya, terdiri atas:
 - 1) kapitalisasi cadangan;
 - 2) keuntungan revaluasi aset;
 - 3) agio saham;
 - 4) sumber modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20c

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20b huruf a, dapat berupa:
 - a. uang; dan
 - b. Barang Milik Daerah berupa tanah paling tinggi seluas 300 Ha (tiga ratus Hektar) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (2) Penyertaan modal Daerah berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk memperoleh hak kepemilikan atas saham dan memenuhi modal dasar Perseroan.

Pasal 20d

- (1) Sumber modal Perseroan yang berasal dari pinjaman dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20b ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat berasal dari Pemerintah Daerah atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (2) Sumber modal Perseroan yang berasal dari penyertaan modal Daerah, pinjaman dan hibah dari Pemerintah Daerah dapat berupa penerusan dari pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 April 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (7/57/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH PENGELOLA BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN
KERTAJATI *AEROCITY*

I. UMUM

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola bandar udara internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity PT Bandarudara Internasional Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat (Perda) Nomor 22 Tahun 2013 dan Akta Nomor 05 Tanggal 25 Nopember 2014 Notaris Dindin Saepudin, S.H., serta telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan keputusannya Nomor AHU-36557.40.102014 tanggal 24 Nopember 2014, beserta perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Nomor 06 Tanggal 27 Mei 2016 Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bandarudara Internasional Jawa Barat, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0059993.

PT Bandarudara Internasional Jawa Barat didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Bandara Internasional Jawa Barat, khususnya pembangunan sisi darat dan pengusahaan Kertajati *Aerocity*. Adapun sisi udara bandara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Saat ini, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat masih melaksanakan pembangunan sisi darat bandara. Dalam pembangunan sisi darat tersebut, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat membutuhkan sumber pembiayaan memadai dan diberikan peluang kepada pihak lain untuk ikut serta dalam pembiayaan pembangunan bandara.

Selanjutnya, untuk fleksibilitas dalam kepemilikan saham dan realisasi penyertaan modal Daerah Provinsi, maka komposisi saham diubah dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh PT Bandarudara Internasional Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyertaan modal berupa uang dan telah memenuhi modal dasar pendirian PT Bandarudara Internasional Jawa Barat. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah ini, modal dasar PT Bandarudara Internasional Jawa Barat ditetapkan menjadi sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dengan mengacu pada Perda Nomor 22 Tahun 2013. Hal ini juga untuk mengakomodir rencana penyertaan modal Barang Milik Daerah berupa tanah yang telah dibebaskan dan digunakan oleh PT Bandarudara Internasional Jawa Barat.

Selain itu, untuk harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 22 Tahun 2013 ini ditegaskan bentuk

BUMD PT Bandarudara Internasional Jawa Barat merupakan Perusahaan Perseroan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Angka 2

Pasal 4a

Bentuk BUMD berupa Perusahaan Perseroan Daerah merupakan tindak lanjut Pasal 332 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Angka 3

Pasal 9

Perubahan kegiatan usaha dilakukan untuk mendukung PT Bandarudara Internasional Jawa Barat dalam melakukan kegiatan usaha lain yang mendukung penyediaan fasilitas operasional bandara, seperti kargo, parkir, perkantoran, dan fasilitas penunjang lainnya.

Angka 4

Pasal 9a

Anak perusahaan didirikan dengan pemegang saham mayoritasnya PT Bandarudara Internasional Jawa Barat dan/atau menjadi pengendali pada anak perusahaan yang didirikan.

Pasal 9b

Cukup jelas

Pasal 9c

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 11

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah provinsi lain dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara pada umumnya. Badan hukum publik yang menjadi mitra pemegang saham PT Bandarudara Internasional Jawa Barat dapat melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas

Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

ayat (2)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 20a

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 20b

Tindak lanjut dari Pasal 332 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai sumber modal BUMD.

Pasal 20c

Ketentuan ini membuka peluang untuk pemenuhan modal disetor tidak hanya berupa uang, tetapi dapat berupa Barang Milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20d


Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 7 Tahun 2017
TANGGAL : 25 April 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH PENGELOLA BANDAR
UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI
AEROCITY



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 April 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD

AHMAD HERYAWAN